



PUTUSAN

Nomor 77/Pid.B/2024/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AMBAS alias TAMBA alias PAPA ANAK SAKSI I**;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun/31 Desember 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I, Desa Kotarindau, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan 26 April 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan 25 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Budiman B. Sagala, S.H., M.H., M.AD, Syafullah, S.H., dan Mirwansyaah, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Poso Tentena, beralamat di Jalan Trans Palu-Napu, Desa Betalemba, Poso Pesisir Selatan, Kabupaten Poso/ Jl. Banteng Raya, No. 09, Birobuli Selatan, kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 9 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala dengan nomor 44/SK/Pid/2024/PN Dgl pada tanggal 2 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 77/Pid.B/2024/PN Dgl tanggal 28 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2024/PN Dgl tanggal 28 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa AMBAS Alias TAMBA Alias PAPA ANAK SAKSI I telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMBAS Alias TAMBA Alias PAPA ANAK SAKSI I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan baik secara tertulis atau tidak tertulis;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan antara lain:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-25/P.2.14/Eoh.2/03/2024 tanggal 8 Maret 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AMBAS Alias TAMBA Alias PAPA ANAK SAKSI I pada hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Guru Tua, Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili, melakukan perbuatan "Penganiayaan". Yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 Wita saksi Sumiati mendatangi rumah terdakwa di Jalan Guru Tua, Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi untuk mengambil kembali motor yang merupakan miliknya. Namun setelah sampai di rumah terdakwa, saksi Sumiati dan terdakwa beradu mulut mengenai kepemilikan motor tersebut. Tidak lama kemudian saksi Sumiati hendak memaksa untuk masuk ke dalam kios milik terdakwa, namun terdakwa langsung memukul sebuah helm yang digunakan oleh saksi Sumiati sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya hingga membuat kaca helm saksi Sumiati terlepas dan terjatuh. Namun saksi Sumiati masih tetap berkeinginan masuk

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam kios milik terdakwa, sehingga terdakwa memukul kembali saksi Sumiati sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan dan mengenai bagian wajah tepatnya di bagian bawah mata sebelah kanan saksi Sumiati. Setelah itu saksi Sumiati langsung pergi meninggalkan rumah terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum Nomor VeR : 445-800/VB/RSUD SIGI/X/2023 tanggal 15 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Dhea Farisky selaku Dokter yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan terhadap korban Sumiati yakni terdapat kemerahan pada pipi kiri, pipi kanan dan pembengkakan berwarna kemerahan pada hidung yang diduga akibat oleh kekerasan benda tumpul.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan korban tidak dapat melakukan aktivitas sehari-harinya seperti biasa karena rasa sakit dan pusing yang dialaminya.

Perbuatan Terdakwa AMBAS Alias TAMBA Alias PAPA ANAK SAKSI I melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sumiati alias Mama Anak Saksi I, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dipanggil sebagai saksi terkait dengan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 wita di jalan Guru tua, Desa Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah mantan suami Saksi yakni Terdakwa yang tinggal dan berdomisili di Desa kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi dan yang menjadi korban penganiayaannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa yang melihat dan mengetahui langsung penganiayaan tersebut yakni seorang perempuan yang merupakan tetangga dari Terdakwa, namun Saksi tidak ketahui namanya yang juga tinggal di desa Kalukubula;
- Bahwa Saksi bercerai dengan Terdakwa sejak tahun 2019;
- Bahwa waktu itu Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara dada Saksi di pukul menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali kemudian helm yang Saksi gunakan dipukul oleh Terdakwa hingga kacanya pecah dan jatuh, kemudian Saksi kembali dipukul dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali di bagian bawah mata kanan Saksi;

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 ketika Saksi sampai di rumah Baliase yaitu rumah Saksi, kemudian tetangga sebelah rumah mengatakan kepada Saksi bahwa motor yang Saksi dan Terdakwa titip di rumah tetangga Saksi telah diambil oleh Terdakwa, sehingga Saksi pulang ke rumah dan istirahat sebentar kemudian langsung pergi menuju ke rumah Terdakwa sekitar pukul 11.00 wita di jalan Guru Tua Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi. Setelah sampai di sana Saksi bertemu dengan penjaga kios kemudian Saksi bertanya "mana nani?", kemudian keluar Terdakwa, sehingga Saksi langsung bertanya "mana motor? kenapa kau ambil motor?", kemudian dijawab "kenapa kalo saya ambil itu motor, ada BPKB-nya sama saya", dan Saksi kembali mengatakan "kan kita sudah ada perjanjian, itu sama saya baku tukar, yang bagus kau yang pake yang rusak ditiptip di rumah sebelah", namun Terdakwa tidak terima dengan kata-kata Saksi sehingga terjadi adu mulut kemudian Terdakwa langsung menghampiri Saksi lalu dada Saksi dipukul dengan menggunakan tangan kemudian helm yang Saksi gunakan dipukul hingga kacanya pecah dan jatuh, kemudian Saksi kembali dipukul dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian bawah mata kanan Saksi;
- Bahwa Setelah Saksi dipukul oleh Terdakwa, Saksi langsung pergi meninggalkan Terdakwa dan langsung melaporkan hal tersebut ke Polsek Biromaru dengan diantar oleh anak Saksi yakni Anak Saksi I untuk melakukan visum di RS. Torabelo Kab. Sigi;
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Saksi dilakukan penganiayaan oleh Terdakwa karena Saksi mempertanyakan kenapa motor diambil padahal sudah ada perjanjian untuk masing-masing motor;
- Bahwa motor yang diambil oleh Terdakwa adalah motor Thunder dan motor yang ditukar adalah motor Thunder juga;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari penganiayaan yang Saksi alami yakni Saksi mengalami sesak ketika dada Saksi dipukul, bengkak dan merah di bagian bawah mata serta merasa kesakitan hingga pusing;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari penganiayaan terhadap Saksi yakni menghalangi Saksi dalam melakukan pekerjaan Saksi sehari-hari sebagai ibu rumah tangga dan sebagai buruh harian lepas selama 3 (tiga) hari karena Saksi merasa pusing dan tidak dapat melakukan pekerjaan rumah selama beberapa hari;
- Bahwa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari kadang Saksi menjual kue bila ada yang memesan kue, kadang Saksi menjual bensin ke kios dengan cara mengantri ke Pertamina, kadang Saksi juga membersihkan

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang demi menghidupi 2 (dua) anak Saksi yang masih sekolah karena bapaknya tidak lagi membiayai;

- Bahwa Saksi tidak dirawat di rumah sakit tapi hanya diberikan obat saja selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Anak Saksi yaitu Anak Saksi I juga sering dipukul oleh Terdakwa dan sedari dulu kami masih berumah tangga hingga sekarang Saksi sudah berpisah, bila anaknya mau minta uang hanya kadang-kadang saja diberikan uang dan biasanya hanya dipukul;
- Bahwa Saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yaitu motor yang Terdakwa berikan kepada saksi adalah motor Jupiter sebelum kejadian tanggal 15 Oktober 2023 tersebut;

Terhadap pendapat Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi Suryani alias Nani alias Mama Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dipanggil sebagai saksi terkait dengan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 wita di jalan Guru tua Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang melakukan penganiayaan tersebut adalah suami Saksi yakni Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi Sumiati;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut, namun Saksi berada di dalam rumah pada hari kejadian itu dan Saksi mendengar suara dari mantan istri dari Terdakwa yaitu saksi Sumiati, yang saat itu berteriak-teriak dan sempat memanggil nama Saksi, yang menurut keterangan Terdakwa bahwa saat itu saksi Sumiati berusaha masuk ke dalam rumah, tapi dihalangi oleh Terdakwa namun saksi Sumiati terus berteriak-teriak "*mana nani, mana nani, tidak ada hakmu disitu*";
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa memukul saksi Sumiati di bagian helm yang digunakan saksi Sumiati sebanyak 1 (satu) kali hingga terlepas kacanya dan waktu keadaan sudah tenang karena saksi Sumiati sudah pergi, Saksi keluar dan sempat melihat ada kaca helm bogo di depan kios yang terlepas, bisa jadi itu kaca milik saksi Sumiati;
- Bahwa pada waktu itu Saksi berada di dapur sedang makan, kemudian masuk adik Saksi yang waktu itu jaga kios dan mengatakan kepada Saksi "*ka, itu mamanya Anak Saksi I bacari papanya Anak Saksi I*", kemudian Saksi langsung mengatakan "*kasi bangun mi*", dan dijawab adik Saksi "*kau saja*",

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Dgl



kemudian Saksi langsung membangunkan Terdakwa yang sedang tidur di kamar dengan berkata *"daenge, bangun kau mi cepat, ada mamanya Anak Saksi I ba tunggu di luar"*, kemudian Terdakwa bangun dan langsung keluar, lalu Saksi kembali ke dapur, dan sempat Saksi dengar nama nama Saksi di sebut-sebut *"mana nani, mana nani, tidak ada hakmu disitu"* namun Saksi sengaja tidak keluar karena tidak ada urusan Saksi dengan saksi Sumiati. Tidak lama kemudian Saksi mendengar suara motor pergi, dan Terdakwa masuk, dan Saksi bertanya *"kenapa lagi dia?"*, dan dijawab *"marah dia saya ambil motor"*, dan Saksi mengatakan *"sudah berapa kali saya bilang jangan kau ambil motor, karena pasti ribut lagi"*, dan dijawab *"motor kan saya tidak ambil di rumahnya, itukan motorku"*, dan Saksi menjawab *"biar motormu, tapi nanti dia perdebatkan lagi, kan saya sudah bilang memang, pasti dia datang marah"*, kemudian dijawab *"biar saja"*, dan Saksi mengatakan lagi *"dia lapor lagi nanti kau itu, jadi kau apa lagi dia?"*, dan langsung dipraktekkan oleh Terdakwa *"saya kase begini"*, dengan cara tangan kanannya mengangkat ke atas ke arah helm, *"jadi?"*, dan dijawab *"itu kaca helmnya ta buka di depan"*, kemudian Saksi langsung keluar dan melihat benar ada kaca helm bogo di depan kios rumah kami. Lalu Saksi masuk ke dalam kios *"tunggu saja, dia lapor lagi kau itu"*, dan dijawab *"saya tidak kasi begitu dia, kalo tidak ba paksa masuk"*. Kemudian Saksi di teras kios, sedangkan Terdakwa masuk ke dalam rumah tidur;

- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga saksi Sumiati datang ke rumah kios milik Saksi, karena Terdakwa mengambil motor miliknya yang dititip di tetangganya saudari SUMIATI di Baliase;
- Bahwa yang terjadi biasanya permasalahan anak, yakni masalah nafkah, Terdakwa sering memberikan nafkah dengan cara menitip uang kepada keluarganya untuk diberikan kepada anaknya, namun ditolak oleh saksi Sumiati;
- Bahwa Saksi tidak ketahui akibat yang ditimbulkan dari kejadian tersebut karena Saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah benar dan tidak berkeberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. Anak Saksi I, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dipanggil sebagai Anak Saksi terkait dengan tindak pidana penganiayaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 wita di jalan Guru tua Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi yang melakukan penganiayaan tersebut adalah ayah kandung Anak Saksi yakni Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah ibu kandung Anak Saksi yakni saksi Sumiati;
- Bahwa sebelum kejadian penganiayaan tersebut, saksi Sumiati mengajak ke rumah Terdakwa untuk menanyakan masalah motor, namun Anak Saksi tidak ingin ikut karena capek. Namun setelah kembali ke rumah, keterangan dari ibu Anak Saksi, saksi Sumiati, bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Sumiati dan saksi Sumiati telah melaporkan hal tersebut ke Polsek Biromaru, kemudian Anak Saksi menemani saksi Sumiati untuk dilakukan Visum oleh dokter RS. Torabelo Kab. Sigi;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Sumiati, namun waktu itu saksi Sumiati pulang dari rumah Terdakwa dengan kondisi bagian mata kanan bawah memar, dan posisi helm yang digunakan oleh saksi Sumiati, tidak lagi terdapat kacanya, sehingga Anak Saksi sempat bertanya "*kenapa helmnya mama tidak ada kaca?*", dan dijawab oleh saksi Sumiati "*habis dipukul papamu*", dan Anak Saksi menanyakan lagi "*jadi dang bagaimana?*", dan dijawab oleh saksi Sumiati "*sudah saya lapor polisi*", dan Anak Saksi bertanya lagi "*apa dibilang di kantor polisi ?*", dan dijawab oleh saksi Sumiati "*disuruh ke rumah sakit Torabelo untuk ba visum*", dan Anak Saksi menjawab "*saya tidak tahu rumah sakit torabelo dimana*", dan saksi Sumiati menjawab "*ke Polsek Biromaru dulu kita, kita tanya dimana jalannya itu*", kemudian Anak Saksi membonceng saksi Sumiati menuju ke Polsek Biromaru kemudian ke rumah sakit Torabelo untuk divisum;
- Bahwa yang Anak Saksi ketahui sebelum saksi Sumiati pergi menemui Terdakwa, bahwa saksi Sumiati mengajak Anak Saksi ke sana untuk menemaninya dan menanyakan kenapa motor yang ditiptkan di tetangga rumah di desa Baliase diambil tanpa sepengetahuan saksi Sumiati. Dan Anak Saksi rasa penyebabnya itu sehingga terjadi cek-cok dan penganiayaan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut yang Anak Saksi lihat, saksi Sumiati mengalami memar di bagian mata kanan bawah, dan agak sesak dadanya, kepalanya juga pusing, serta helm yang digunakan oleh saksi Sumiati sudah tidak ada kacanya sehingga menghalangi saksi Sumiati dalam melakukan pekerjaannya sehari-hari sebagai ibu rumah tangga yang sekaligus mencari nafkah untuk kami, karena saksi Sumiati saksi Sumiati tidak dapat bekerja karena pusing selama 3 (tiga) hari;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang Anak Saksi berikan adalah benar dan tidak berkeberatan atas keterangan Anak Saksi tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli dr. Dhea Farisky alias Dhea, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan VISUM ET REPERTUM Nomor: 445 800/VM/RSUD SIGI/X/2023, pasien atas nama SUMIATI, membenarkan bahwa ahli adalah Ahli yang melakukan pemeriksaan sebagai dokter pemeriksa pada RSUD Torabelo Sigi.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Ahli sebagai dokter, benar terjadi penganiayaan dan untuk terhambat tidaknya melakukan aktifitas sehari - hari tergantung dari korban tersebut, karena korban itu sendiri yang bisa menyadari aktifitasnya terhambat atau tidak;
- Bahwa berdasarkan hasil visum yang Ahli keluarkan, tidak menyebabkan jatuh sakit selama kurang lebih 3 (tiga) hari;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Ahli sebagai dokter, benar terjadi penganiayaan. Perihal mengganggu aktivitas korban atau tidaknya seperti membuat kue, menjual bensin ke kios, dan melakukan pekerjaan membersihkan rumah orang tergantung dari korban itu sendiri, karena hanya korban yang tahu atau menyadari aktifitasnya terhambat atau tidak;
- Bahwa pada saat korban datang ke RSUD dalam keadaan kesadaran penuh, dapat berjalan dengan normal, dan saat dilakukan pemeriksaan korban menjawab pertanyaan dengan kooperatif;
- Bahwa waktu dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum, sudah dilakukan Foto terhadap korban, namun foto tersebut tidak ada lagi / terhapus karena sudah sejak bulan Oktober 2023, tanpa adanya foto Ver itu tetap sah karena foto bukan syarat wajib, yang terpenting adalah dasar pembuatan Ver didasarkan pada sumpah jabatan dan termasuk sebagai akta autentik atau dokumen resmi sepanjang terdapat pendahuluan, hasil pemeriksaan dan kesimpulan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini terkait dengan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 wita di jalan Guru tua Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut yakni Terdakwa sendiri dan yang menjadi korban yakni saksi Sumiati;
- Bahwa Terdakwa tidak terlalu memperhatikan bila ada yang melihat Terdakwa memukul mantan istri Terdakwa yakni saksi Sumiati, namun setelah saksi Sumiati pergi Terdakwa masuk ke dalam dan menceritakan kepada istri Terdakwa yakni saksi Suryani;
- Bahwa berawal ketika datang mantan istri Terdakwa yakni saksi Sumiati ke rumah Terdakwa, saksi Sumiati turun dari motor dan langsung teriak-teriak "*mana tamba, mana tamba, pancuri kau?*", waktu itu adek ipar Terdakwa yakni saudari Andini langsung berdiri, kemudian Terdakwa keluar "*siapa yang mencuri? perasaan saya punya sendiri saya ambil*" dan dijawab "*kok kau ambil motor tanpa sepengetahuanku di rumah saya*", dan Terdakwa jawab lagi "*perasaan bukan di rumah kita' saya ambil, sebelum saya keluar dari rumah kita' dititip di rumah tetangga*", dan dijawab lagi "*bukan motor itu kamu kasih saya?*", lalu Terdakwa menjawab "*saya tidak kasi kita' itu motor*", dan saudari SUMIATI berkata lagi "*mana itu perempuan, lonte?*", kemudian Terdakwa menyuruh pulang dengan berkata, "*pulang saja kita', siapa kita' mau dengar? bikin malu saja*". Akan tetapi saksi Sumiati terus berusaha masuk ke dalam kios, namun Terdakwa menahan dan Terdakwa menyuruhnya pulang "*pulang saja kita*" kemudian Terdakwa mendorong saksi Sumiati dengan kedua tangan Terdakwa yang mengakibatkan saksi Sumiati terjatuh dan kaca helm saksi Sumiati terlepas. Kemudian saksi Sumiati tetap memaksa masuk dan ingin memukul Terdakwa, sehingga Terdakwa menangkis pukulan saksi Sumiati yang kemudian mengenai muka saksi Sumiati. Kemudian saksi Sumiati naik ke motornya lalu berteriak "*tunggu, saya lapor ke Polsek kau*" kemudian saksi Sumiati pergi dan melaporkan hal tersebut ke Polsek Biromaru;
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga saksi Sumiati datang ke rumah Terdakwa dan buat ribut karena Terdakwa mengambil motor milik Terdakwa yang dititip di tetangga rumahnya di Baliase yang kemudian saksi Sumiati terus mengungkit-ungkit hubungan Terdakwa dengan istri Terdakwa saat ini;
- Bahwa Saat itu Terdakwa memukul saksi Sumiati tidak sekuat tenaga;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saat itu kepada saksi Sumiati, tidak membuat saksi Sumiati jatuh tetapi bergeser dari tempatnya semula berdiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akibat dari tangan Terdakwa yang mengenai wajah saksi Sumiati;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di luar samping kios dekat dengan jalan raya;

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil motor yang menjadi awal mula kesalahpahaman tersebut yakni di Desa Baliase Kec. Marawola Kab. Sigi tepatnya di rumah tetangga dari saksi Sumiati;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Surat Hasil Visum Et Repertum Nomor VeR : 445-800/VM/RSUD SIGI/X/2023 tanggal 15 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Dhea Farisky selaku Dokter yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan terhadap korban Sumiati yakni terdapat kemerahan pada pipi kiri, pipi kanan dan pembengkakan berwarna kemerahan pada hidung yang diduga akibat oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan tidak menghadirkan saksi *a de charge* (yang meringankan terdakwa) ataupun ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 wita di jalan Guru tua, Desa Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan mantan suami dari saksi Sumiati yang terjadi di Desa kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi dan yang menjadi korban penganiayaannya adalah saksi Sumiati;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 ketika Saksi Sumiati sampai di rumah Baliase yaitu rumah Saksi Sumiati, kemudian tetangga sebelah rumah mengatakan kepada Saksi Sumiati bahwa motor yang Saksi Sumiati dan Terdakwa titip di rumah tetangga Saksi Sumiati telah diambil oleh Terdakwa, sehingga Saksi Sumiati pulang ke rumah dan istirahat sebentar kemudian langsung pergi menuju ke rumah Terdakwa sekitar pukul 11.00 wita di jalan Guru Tua Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi. Setelah sampai di sana Saksi Sumiati bertemu dengan penjaga kios kemudian Saksi Sumiati bertanya "*mana nani?*", kemudian keluar Terdakwa, sehingga Saksi Sumiati langsung bertanya "*mana motor? kenapa kau ambil motor?*", kemudian dijawab "*kenapa kalo saya ambil itu motor, ada BPKB-nya sama saya*", dan Saksi Sumiati kembali mengatakan "*kan kita sudah ada perjanjian, itu sama saya baku tukar, yang bagus kau yang pake yang rusak dititip di rumah sebelah*", namun Terdakwa tidak terima dengan kata-kata Saksi Sumiati sehingga terjadi adu mulut kemudian Terdakwa langsung

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri Saksi Sumiati lalu dada Saksi Sumiati dipukul dengan menggunakan tangan kemudian helm yang Saksi Sumiati gunakan dipukul hingga kacanya pecah dan jatuh, kemudian Saksi Sumiati kembali dipukul dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian bawah mata kanan Saksi Sumiati;

- Bahwa setelah Saksi Sumiati dipukul oleh Terdakwa, Saksi Sumiati langsung pergi meninggalkan Terdakwa dan langsung melaporkan hal tersebut ke Polsek Biromaru dengan diantar oleh anak Saksi Sumiati yakni Anak Saksi I untuk melakukan visum di RS. Torabelo Kab. Sigi;
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Saksi Sumiati dianiaya oleh Terdakwa adalah perihal permasalahan kepemilikan dan penguasaan sepeda motor;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari penganiayaan yang Saksi Sumiati alami yakni Saksi Sumiati mengalami sesak ketika dada Saksi Sumiati dipukul, bengkak dan merah di bagian bawah mata serta merasa kesakitan hingga pusing;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari penganiayaan terhadap Saksi Sumiati yakni menghalangi Saksi Sumiati dalam melakukan pekerjaan Saksi Sumiati sehari-hari sebagai ibu rumah tangga dan sebagai buruh harian lepas selama 3 (tiga) hari karena Saksi Sumiati merasa pusing dan tidak dapat melakukan pekerjaan rumah selama beberapa hari;
- Bahwa Saksi Sumiati tidak dirawat di rumah sakit tapi hanya diberikan obat saja selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa berdasarkan hasil Surat Hasil Visum Et Repertum Nomor VeR : 445-800/VB/RSUD SIGI/X/2023 tanggal 15 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Dhea Farisky selaku Dokter yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan terhadap korban Sumiati yakni terdapat kemerahan pada pipi kiri, pipi kanan dan pembengkakan berwarna kemerahan pada hidung yang diduga akibat oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan pada dirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab secara hukum pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di Persidangan telah menghadirkan Terdakwa bernama AMBAS alias TAMBA alias PAPA ANAK SAKSI I yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka dan termasuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah ‘sengaja merusak kesehatan orang’ yang perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 wita di jalan Guru tua, Desa Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan mantan suami dari saksi Sumiati yang terjadi di Desa kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi dan yang menjadi korban penganiayaannya adalah saksi Sumiati;

Menimbang bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 ketika Saksi Sumiati sampai di rumah Baliase yaitu rumah Saksi Sumiati, kemudian tetangga sebelah rumah mengatakan kepada Saksi Sumiati bahwa motor yang Saksi Sumiati dan Terdakwa titip di rumah tetangga Saksi Sumiati telah diambil oleh Terdakwa, sehingga Saksi Sumiati pulang ke rumah dan istirahat sebentar kemudian langsung pergi menuju ke rumah Terdakwa sekitar pukul 11.00 wita di jalan Guru Tua Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi. Setelah sampai di sana Saksi Sumiati bertemu dengan penjaga kios kemudian Saksi Sumiati bertanya “mana nani?”, kemudian keluar Terdakwa, sehingga Saksi Sumiati langsung bertanya “mana motor? kenapa kau ambil motor?”, kemudian dijawab “kenapa kalo saya ambil itu motor, ada BPKB-nya

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama saya”, dan Saksi Sumiati kembali mengatakan “kan kita sudah ada perjanjian, itu sama saya baku tukar, yang bagus kau yang pake yang rusak dititip di rumah sebelah”, namun Terdakwa tidak terima dengan kata-kata Saksi Sumiati sehingga terjadi adu mulut kemudian Terdakwa langsung menghampiri Saksi Sumiati lalu dada Saksi Sumiati dipukul dengan menggunakan tangan kemudian helm yang Saksi Sumiati gunakan dipukul hingga kacanya pecah dan jatuh, kemudian Saksi Sumiati kembali dipukul dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian bawah mata kanan Saksi Sumiati;

Menimbang bahwa akibat sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum bahwa saksi Suamiati mengalami kemerahan pada pipi kiri, pipi kanan dan pembengkakan berwarna kemerahan pada hidung yang diduga akibat oleh kekerasan benda tumpul akibat perbuatan Terdakwa tersebut kepada saksi Sumiati;

Menimbang bahwa Saksi Sumiati mengalami sesak ketika dada Saksi Sumiati dipukul juga merasa kesakitan hingga pusing;

Menimbang bahwa sehingga menghalangi Saksi Sumiati dalam melakukan pekerjaan Saksi Sumiati sehari-hari sebagai ibu rumah tangga dan sebagai buruh harian lepas selama 3 (tiga) hari;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Pasal 351 ayat (1) KUHP mengatur ancaman dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas guna menjamin kepastian hukum tanpa mengesampingkan rasa keadilan dan kemanfaatan dengan mempertimbangkan rasa penyesalan yang ada pada diri Terdakwa, maka terhadap hukuman yang adil dan sepadan dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Dgl



Menimbang bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah untuk menjatuhkan martabat seseorang dalam hal ini Terdakwa dan tidak pula semata-mata hanya sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan Terdakwa, tetapi pemidanaan ini lebih ditujukan atau diharapkan dapat menjadi suatu tindakan yang dapat menyadarkan Terdakwa kedepannya serta dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat pada umumnya bahwa ada norma-norma di masyarakat yang berlaku sebagai pedoman dalam bertingkah laku sehingga tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit kepada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ambas alias Tamba alias Papa Anak Saksi I** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024, oleh Miranti Putri Pratiwi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn., dan Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Linda Lily Suryani Asmu, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Muflih Gunawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.

Miranti Putri Pratiwi, S.H., M.H.

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H.

Panitera Pengganti,

Linda Lily Suryani Asmu, S.H., M.H.